



PENETAPAN

Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Wtp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara ltsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Samsuddin bin Basiru**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, bertempat tinggal di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon I.

**Hasni binti Risman**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Awangsalo, Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonan tertanggal 26 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 447/Pdt.P/2021/PA.Wtp mengajukan permohonan isbat nikah dengan dalil-dalil dalam persidangan berbunyi sebagai berikut sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juli 1994 di Batanya, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh imam setempat yang bernama Kasim dan yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Risman yang dihadiri oleh dua orang laki-laki, masing-masing bernama Mansur dan Joi sebagai saksi nikah dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 (satu) gram.

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No.447/Pdt.P/2021/PA.Wtp



2. Bahwa Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan ketika dilangsungkan pernikahan.
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat halangan dan larangan untuk melangsungkan pernikahan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dalam rumah tangga sampai sekarang dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak yang bernama :
  - a. Nurdin bin Samsuddin, umur 27 tahun
  - b. Irwan bin Samsuddin, umur 25 tahun
  - c. Sahrul bin Samsuddin, umur 17 tahun
  - d. Rahmawati binti Samsuddin, umur 16 tahun
  - e. Farel bin Samsuddin, umur 6 tahun.
5. Bahwa terhadap pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah dilakukan pencatatan oleh PPN/Penghulu Kantor Urusan Agama setempat.
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II berkepentingan akan pengesahan/isbat nikah untuk kelengkapan administrasi pencatatan pernikahan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur.
7. Bahwa berhubung Pemohon I dan Pemohon II termasuk orang yang tidak mampu makan mohon dibebaskan dari biaya perkara.

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone *c.q.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini agar menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Samsuddin bin Basiru) dengan Pemohon II (Hasni binti Risman) yang dilaksanakan pada tanggal 24 Juli 1994 di Batanya, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah.
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari pembayaran biaya perkara.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No.447/Pdt.P/2021/PA.Wtp



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir dipersidangan meskipun mereka telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjukkan berita acaratidak terpisahkan dari penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada *pokoknya* adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon I dan Pemohon II maka telah terbukti para Pemohon tersebut telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak beralasan hukum, oleh karena itu maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 RBg. maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Watampone Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp. 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriah oleh kami: Hj. St. Aisyah S., S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H. dan Drs. H. Muhammadong, M.H., masing-masing sebagai Hakim

Hal. 3 dari 4 Hal. Pen. No.447/Pdt.P/2021/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh Bintang, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Ernawati, S.H., M.H.**

**Hj. St. Aisyah S., S.H.**

**Drs. H. Muhammadong, M.H.**

Panitera Pengganti

**Bintang, S.H.**

## Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	0,00
2. Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNPB Panggilan	: Rp	0,00
5. Redaksi	: Rp	0,00
6. Meterai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	180.000,00

(seratus delapan puluh ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No.447/Pdt.P/2021/PA.Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)